



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-54180/PP/M.IV/16/2014  
Pengadilan Pajak  
Jenis Pajak : PPN  
Tahun Pajak : 2009  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp 47.903.743,00;  
Menurut Terbanding : bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa dan dipertahankan oleh peneliti keberatan beru koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian pupuk dan pembelian lainnya, dalam hal ini atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan unit us perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding, dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan pasal 1 ang 2 huruf a PP no.12 tahun 2001 yang telah diubah dengan PP nomor 31 tahun 2007;  
Menurut Pemohon Banding : bahwa keputusan Terbanding terkait sengketa Sidang Banding terhadap Keputusan Direk Jenderal Pajak Nomor KEP-1294/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/09/091/11 tanggal 21 Januari 2011 Masa Pajak Januari 2009 telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingg Terbanding mohon kepada Majelis Hakim IV Pengadilan Pajak untuk menolak permohor Pemohon Banding;  
Menurut Majelis : bahwa nilai yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah **koreksi Pajak Masukan M Pajak Januari 2009** sebesar Rp.47.903.743 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa dan dipertahankan oleh peneliti keberatan ber koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian pupuk dan pembe lainnya, dalam hal ini atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding, dibebaskan dari pengenaan PPN se ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan pasal 1 an 2 huruf a PP no.12 tahun 2001 yang telah diubah dengan PP nomor 31 tahun 2007;

bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, pestisida, traktor, dan sebagainya y dibayar untuk memperoleh TBS, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur da ketentuan pasal 16B ayat (3) UU PPN yang berbunyi: "*Pajak Masukan yang dibayar u perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang c penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan*", dan mer penjelasan antara lain: adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan I mengakibatkan tidak adanya PK, sehingga PM yang berkaitan dengan penyerahan E dan atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu Perkebunan dan Pengola Kelapa Sawit, dan atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perkebu Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga PM atas pupuk, pestisida, trak dan sebagainya yang dibayar untuk memperoleh TBS tidak dapat dikreditkan, sesuai p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16B ayat (3) UU PPN;

bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjual produk akhir berupa Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude Palm Kernel dan jelas-jelas tidak melakukan penjualan/penyerahan TBS yang tidak terutang PPN selama tahun 2009;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan dasar argumentasi ketentuan pasal 9 ayat (2), (6), (8), (9), Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Pasal 2 ayat (1), (2), dan Pasal 3 KMK No.575/KM/2000 tanggal 16/12/2000; Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak no KEP-87/PJ./2002, berkesimpulan bahwa tidak berdasar PM: pembelian pupuk dan pembelian lainnya yang dilakukan wajib pajak tidak dapat dikreditkan;

bahwa koreksi baru boleh dilakukan apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga terhadap PM yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN;

bahwa seluruh penyerahan BKP (berupa CPO, dll) dan JKP yang Pemohon Bancakan dilakukan adalah dengan terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPN-harus dipungut sendiri) dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26/6/1997;

bahwa pasal 1A ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelar
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) huruf a KMK 575/ tanggal 26 Desember 2000 disebut bahwa: "Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :



a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai;

dalam ketentuan tersebut harus ada penyerahan, sedangkan TBS yang berasal dari unit usaha perkebunan kelapa sawit akan diproses lebih lanjut pada unit industri minyak kelapa sawit bukan termasuk penyerahan;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penjualan atas penyerahan TBS kelapa sawit kepada pihak lain;

bahwa tidak terbukti adanya penyerahan yang tidak terutang PPN karena selanjutnya penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah penyerahan BKP yang terutang PPN;

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran material sesuai Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 28 Tahun 2007,

bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan kelapa sawit terpadu (integrated) yang diawali dari TBS diolah menjadi CPO, Kernel, dan lain-lain;

bahwa pembelian sarana produksi berupa traktor dan alat-alat lain termasuk pembelian merupakan BKP yang terutang PPN dan tidak termasuk barang strategis sebagaimana dimaksud di PP 31 Tahun 2007;

bahwa penyerahan CPO, kernel dan lain-lain merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa kegiatan Pemohon Banding untuk menghasilkan BKP/JKP yang atas penyerahannya terutang PPN, dan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar Pemohon Banding untuk memperoleh traktor, pestisida, pupuk dan lain-lain berkaitan dengan penyerahan yang lain terutang, sehingga menurut Majelis Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar **Rp.47.903.743 tidak dapat dipertahankan**

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang bahwa :  
wa  
berd  
asar  
kan  
fakt  
a  
ters  
ebut  
sert  
a  
berd  
asar  
kan  
pen  
geta  
hua  
n  
dan  
key  
akin  
an  
Hak  
im,  
Maj  
elis  
berp  
end  
apat  
Paja  
k  
Mas  
uka  
n  
dihit  
ung  
kem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bali  
men  
jadi  
seba  
gai  
beri  
kut :

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding	Rp. 448.059.346,00
Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan :	<u>Rp. 47.903.743,00</u>
<b>Pajak Masukan menurut Majelis</b>	<b>Rp 495.963.089,00</b>

men  
ging  
at

Memutuskan

Men  
yata  
kan  
**men**  
**gab**  
**ulka**  
**n**  
**selu**  
**ruh**  
**nya**  
per  
moh  
ona  
n  
ban  
ding  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
atas  
Kep  
utus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an  
Dire  
ktur  
Jend  
eral  
Paja  
k  
No  
mor  
:  
**KE**  
**P-1**  
**294/**  
**WP**  
**J.19**  
**/**  
**BD.**  
**05/2**  
**011**  
tang  
gal  
29  
Des  
emb  
er  
201  
1,  
tent  
ang  
keb  
erat  
an  
atas  
Sura  
t  
Ket  
etap  
an  
Paja  
k  
Kur  
ang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bay  
ar  
Paja  
k  
Pert  
amb  
aha  
n  
Nila  
i  
Bar  
ang  
dan  
Jasa  
Mas  
a  
Paja  
k  
Janu  
ari  
200  
9  
No  
mor  
:  
000  
74/2  
07/0  
9/09  
1/11  
tang  
gal  
21  
Janu  
ari  
201  
1,  
atas  
nam  
a :  
**PT.**  
**XX**  
**X,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehi  
ngg  
a  
paja  
kny  
a  
dihit  
ung  
kem  
bali  
men  
jadi  
:

## Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

1.Ekspor	Rp. 0
2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 3.667.259.971
3.Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	Rp. 0
4.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 54.113.977.750
5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0
6.Jumlah	Rp. 57.801.237.721
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp. 0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp. 57.801.237.721
Penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp. 0
Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp. 368.725.997
Dikurangi:	
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 495.963.089
STP (pokok kurang bayar)	Rp. 0
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 190.871
Lain-lain	Rp. 0
Jumlah	Rp. 496.153.960
Jumlah yang dapat diperhitungkan	Rp. 496.153.960
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp. 127.427.963
Kelebihan Pajak yang Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 127.427.963
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 0

De  
mi  
kia  
n  
dip  
utu  
s  
di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jak  
art  
a  
pa  
da  
har  
i  
Ka  
mi  
s  
tan  
gg  
al  
21  
Fe  
bru  
ari  
20  
13  
ber  
das  
ark  
an  
mu  
sya  
wa  
rah  
Ma  
jeli  
s  
IV  
B  
Pe  
ng  
adi  
lan  
Paj  
ak  
de  
ng  
an  
sus  
un  
an

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma  
jeli  
s  
da  
n  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

Dr  
s.  
Ku  
sm  
adi  
Dj  
aja  
ne  
gar  
a  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
Ke  
tua  
,  
Ha  
di  
Ru  
djit  
o,  
SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Sar  
ton  
o,  
SH  
.  
M  
Si  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Ra  
hm  
aid  
a,  
SH  
.,M  
.K  
n  
----  
----  
----  
----  
----  
----  
----  
----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---  
---  
---  
---  
---  
seb  
aga  
i  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti

Put  
usa  
n  
No  
mo  
r :  
Put  
-54  
18  
0/  
PP/  
M.  
IV  
B/  
16/  
20  
14  
diu  
cap  
ka  
n  
dal  
am  
sid  
an  
g  
ter  
bu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka  
unt  
uk  
um  
um  
ole  
h  
Ha  
ki  
m  
Ke  
tua  
pa  
da  
har  
i  
Ka  
mi  
s  
tan  
gg  
al  
17  
Jul  
i  
20  
14  
de  
ng  
an  
sus  
un  
an  
Ma  
jeli  
s  
da  
n  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Dr  
s.  
Se  
no  
S.  
B.  
He  
ndr  
a,  
M  
M  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Mu  
ha  
m  
ma  
d  
Ak  
hsa  
nul  
Fat  
a  
seb  
aga  
i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti,

dih  
adi  
ri  
ole  
h  
par  
a  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota

,  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti,  
tid  
ak  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
ser

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ta  
tid  
ak  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Ter  
ba  
ndi  
ng;